

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADI RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DAN PROSEDUR PENANGANAN RETUR SP2D DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

Warfi Irma Nina¹, Chairiyaton², Daniel Sianturi³

^{1,2}Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh

³Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh

e-mail: warfirmanina00@gmail.com, chairiyaton@utu.ac.id, Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

The return of the Disbursement Order has an impact on government funds or the so-called state treasury. The return of SP2D causes the funds that should have been received to be hindered by a refusal or return from KPPN's partner banks. The handling of SP2D returns has been prepared by the Directorate General of Treasury in 2018 number 9. The research uses a qualitative descriptive method, to describe and describe in depth the causes of SP2D returns. The data sources used were documents and interviews with KPPN Meulaboh employees. The informant in this study was an employee of the Meulaboh State Treasury Service Office in the Bank Section. Based on the results of the research on the causes of SP2D returns at KPPN Meulaboh, namely inactive/incorrect supplier accounts or not found, errors and differences in account numbers and names in SP2D with banking data, have not been confirmed by banks. The purpose of this study is to understand the causes that affect the return of the Fund Disbursement Order and how the procedure for handling returns at KPPN Meulaboh.

Keywords : *SP2D return factors, completion*

ABSTRAK

Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana berdampak pada dana pemerintah atau disebut kas negara. Pengembalian SP2D menyebabkan dana semestinya sudah diterima menjadi terhalang dengan adanya penolakan atau pengembalian dari bank mitra kerja KPPN. Penanganan pengembalian SP2D telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018 nomor 9. Penelitian memakai metode deskriptif kualitatif, untuk menguraikan serta mendeskripsikan secara mendalam terkait penyebab terjadinya pengembalian SP2D. Sumber data yang digunakan berupa dokumen dan wawancara dengan pegawai KPPN Meulaboh. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dibagian Seksi Bank. Berdasarkan hasil penelitian penyebab retur SP2D di KPPN Meulaboh yakni rekening supplier tidak aktif/salah atau tidak ditemukan, Kesalahan dan perbedaan nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan, Belum dikonfirmasi bank. Tujuan penelitian ini untuk memahami penyebab yang mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana dan bagaimana prosedur penanganan retur di KPPN Meulaboh.

Kata Kunci : Faktor-faktor retur SP2D, penyelesaian

Pendahuluan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh termasuk kategori KPPN Tipe A1 sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Bertugas sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan perbendaharaan, menyalurkan pembiayaan untuk pengeluaran anggaran, beserta mengelola pendapatan dan pembayaran anggaran melalui kas negara sesuai dengan aturan undang – undang.

KPPN Meulaboh memiliki berbagai seksi pelayanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Institusi mencakup Tata Kerja Lembaga Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Meulaboh melayani 4 wilayah kerja yakni Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Simeulue.

Keuangan negara, sebagaimana didefinisikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 nomor 17 Republik Indonesia, seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa diukur dalam bentuk uang, serta segala sesuatu dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang yang bisa digunakan sebagai barang hak negara sehubungan dengan perwujudan hak dan kewajiban negara. Negara memiliki wewenang untuk mengambil pajak, menerbitkan serta menyalurkan mata uang, serta memberikan pinjaman.

Perundangan nomor 1 yang ditetapkan pada tahun 2004 memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan menunjuk bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menangani pendapatan dan pembayaran

anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menentukan ketentuan dan panduan penerapan anggaran, menyetujui dokumen penerapan anggaran, mengawasi pengoperasian anggaran, membangun sistem pendapatan dan belanja perbendaharaan, dan berusaha untuk mengontrol pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan anggaran.

Ditjen Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 30 tahun 2004 mengenai proses penanganan serta pengelolaan intruksi mencairkan dana pengembalian dalam rangka penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran (SPAN). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ialah surat dikeluarkan KPPN atas nama BUN dalam rangka melaksanakan pengeluaran APBN berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Menyalurkan dana yang diterima pada DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran), pengguna anggaran yang ditunjuk harus menerbitkan Surat Perintah Membayar.

Setelah Bendahara Umum Negara menerima SPM, dana dicairkan melalui Bank dengan menggunakan SP2D, KPPN merupakan bagian Dirjen Perbendaharaan negara, menerima wewenang dari BUN bertanggung jawab atas beban APBN, dan menerbitkan SP2D kepada satuan kerja yang dibawahnya sebagai dasar pencairan pembiayaan untuk pengeluaran anggaran, yang digunakan oleh satuan kerja untuk membayar pengeluaran pegawai yang terkait.

SPM yang disampaikan oleh satuan kerja akan ditinjau kembali, apabila SPM sudah sesuai dengan prosedur maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

sebagai Bendahara Umum Negara, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat SP2D yang dikembalikan oleh Bank karena kesalahan yang menyebabkan dana tidak dapat dialokasikan atau disebut dengan retur SP2D.

SPM yang disampaikan oleh satuan kerja akan ditinjau kembali, apabila SPM sudah sesuai dengan prosedur maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai Bendahara Umum Negara, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat SP2D yang dikembalikan oleh Bank karena kesalahan yang menyebabkan dana tidak dapat dialokasikan atau disebut dengan retur SP2D.

Landasan Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau lebih dikenal dengan APBN merupakan perencanaan keuangan tahunan disusun melalui pemerintah disahkan oleh DPR, dan terdaftar sebagai pendapatan dan pengeluaran tahunan pemerintah. Dalam peraturan perundangan-undangan 1945 mengutarakan mengenai APBN adalah bentuk penyelenggaraan keuangan negara ditentukan tiap-tiap tahun oleh undang-undang dikelola dengan bertanggung jawab dan jujur untuk kepentingan semua warga negara.

Pendapatan serta pengeluaran termasuk dalam lingkup APBN, dana penerimaan berasal dari 3 sumber yaitu perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Sedangkan pengeluaran bersumber dari belanja pemerintah pusat

serta biaya daerah. APBN setiap tahun berlangsung selama 12 bulan dan mencakup periode Januari sampai dengan Desember.

Tujuan APBN untuk mengendalikan seluruh aliran masuk dan keluar dari dana kas negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kas agar tidak kekurangan dana. APBN memiliki beberapa fungsi yaitu Pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi dan stabilitas.

Klasifikasi Anggaran

Pengelompokan anggaran merupakan proses pengkategorian APBN dalam rangka pembentukan dan penyajian informasi APBN. Belanja negara dalam APBN terbagi dalam tiga jenis yaitu kelompok organisasi, kelompok fungsi dan kelompok ekonomi. Kelompok organisasi merupakan suatu pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan sistem organisasi.

Kelompok fungsi merupakan sistem untuk mengklasifikasi anggaran negara berdasarkan hasil jenis operasi pemerintah yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara. Kelompok ekonomi merupakan pengelompokan anggaran belanja berdasarkan jenis pengeluaran pada kementerian dan lembaga negara. Penjelasan diatas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018.

Satuan Kerja (Satker)

Satuan Kerja merupakan kuasa pengguna anggaran yang termasuk bagian organisasi pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mempunyai kekuasaan dan

tanggung jawab dalam melakukan aktivitas pengguna anggaran. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154 tahun 2014.

Satuan kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam wilayah operasinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh memiliki 96 (Sembilan puluh enam) satuan kerja. Dengan pembagian tersebut, terdapat 34 unit kerja di Kabupaten Aceh Barat, 19 satuan kerja di Kabupaten Nagan Raya, 21 satuan kerja di Kabupaten Aceh Jaya, dan 22 satuan kerja di Kabupaten Simeulue.

Retur SP2D

APBN digunakan untuk melaksanakan program pemerintah termasuk melaksanakan pembangunan, Stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan program kegiatan lainnya. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan menyalurkan melalui KPPN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Negara.

Namun ketika dana dicairkan kadang kala terjadi kesalahan sehingga ketika dana yang seharusnya sudah didapatkan oleh pihak satuan kerja menjadi terhambat karena adanya retur. Sebagai halnya telah disebutkan pada peraturan Perbendahara nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan retur SP2D ialah pengembalian atau penolakan dari pihak bank sehingga dana APBN tidak sampai ke rekening penerima. Bahasa sederhananya, Surat Perintah Pencairan Dana sudah dikeluarkan tetapi dana tidak sampai ke rekening penerima.

APBN digunakan untuk melaksanakan program pemerintah termasuk melaksanakan pembangunan, Stabilitas

pertumbuhan ekonomi, dan program kegiatan lainnya. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan menyalurkan melalui KPPN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Negara. Namun ketika dana dicairkan kadang kala terjadi kesalahan sehingga ketika dana yang seharusnya sudah didapatkan oleh pihak satuan kerja menjadi terhambat karena adanya retur. Sebagai halnya telah disebutkan pada peraturan Perbendahara nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan retur SP2D ialah pengembalian atau penolakan dari pihak bank sehingga dana APBN tidak sampai ke rekening penerima. Bahasa sederhananya, Surat Perintah Pencairan Dana sudah dikeluarkan tetapi dana tidak sampai ke rekening penerima.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan, menganalisis serta memahami lebih mendalam berbagai data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan observasi mengenai masalah yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan retur SP2D beserta proses penanganan retur di KPPN Meulaboh diidentifikasi melalui analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian.

Tempat dan Waktu

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh adalah tempat penelitian ini dilakukan. Bertempat di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Jalan Sisingamangaraja No.03 Desa Drien

Rampak. Berlangsung pada bulan Agustus sampai November 2022.

Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dibagian Seksi Bank. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang terdiri dari Kepala Seksi Bank dan 2 Pelaksana.

Sumber Data

1. Data primer merupakan kategori data dikumpulkan secara langsung pada sumbernya. Adapun data yang didapatkan berupa observasi dan wawancara.
2. Data sekunder adalah informasi tentang subjek penelitian yang sudah bersifat publik dan digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data primer. Data sekunder didapatkan atau dikumpulkan dari laporan pekerjaan terkait dengan faktor-faktor retur Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian terdahulu dan dari peraturan perundangan yang bisa digunakan sumber data.

Hasil dan Pembahasan


Berdasarkan hasil pengkajian, pengelolaan keuangan negara retur SP2D memberikan dampak sehingga menyebabkan pengendapan dana dan kas menganggur (Idle Cash). Dana yang seharusnya sudah masuk ke rekening penerima menjadi terhambat dan tidak dapat diterima tepat waktu, yang berdampak pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta merugikan pihak penerima.

Sebelum satuan kerja melakukan perbaikan retur Surat Perintah Pencairan Dana yang

dikembalikan, maka anggaran tidak dapat dipergunakan karena masih mengendap di rekening retur.

Gambar dibawah ini menunjukkan data retur Surat Perintah Pencairan Dana periode 2019 – 2021 yang tercatat di aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) di KPPN Meulaboh.

Gambar 1 : Grafik Retur SP2D 2019-2021



Sumber: Diolah dari data aplikasi OM-SPAN

Seperti terlihat pada gambar diatas, bahwa jumlah retur Surat Perintah Pencairan Dana yang tercatat di aplikasi pemantauan OM-SPAN pada tahun 2019 Sebanyak 182 buah yang terdapat retur, tahun 2020 sebanyak 507 yang terdapat retur, tahun 2021 ada 144 yang terdapat retur.

Akibat kegagalan sistem pada Bank BRI selama Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana, retur pada tahun 2020 jauh lebih banyak dibandingkan tahun dibandingkan tahun 2019 – 2021. Terdapat 125 Surat Perintah Pencairan Dana yang dikembalikan karena kegagalan sistem, sebenarnya tidak terdapat kesalahan nama atau nomor rekening pada SP2D yang diretur.

Penatausahaan penyelesaian retur SP2D KPPN Meulaboh sudah sangat baik, tidak ada dana retur yang belum diperbaiki oleh pihak satuan kerja. Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN merupakan Bank Operasional menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Selama periode 2019 – 2021 bank mengembalikan 833 Surat Perintah Pencairan Dana dengan jumlah nominal yang diretur secara keseluruhan sebesar 10.195.493.207.

Tabel berikut ini menyediakan informasi selengkapnya tentang data

Tahun	Jumlah SP2D	%	Nominal retur SP2D	%
2019	182	21.8%	2,525,098,325	24.7%
2020	507	60.8%	5,088,331,633	49.9%
2021	144	17.2%	2,582,063,249	25.3%
Ttl	833	100.0%	10,195,493,207	100.0%

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh, alasan utama retur SP2D yakni

a. Rekening supplier tidak aktif/salah/tidak ditemukan

Faktor ini merupakan faktor yang paling sering terjadi, rekening terdaftar bukan rekening yang aktif misalnya saldo rekening tidak mencukupi dari total yang diperlukan ataupun kosong, tidak terdapat transaksi keluar masuk suatu dana atau rekening sudah dilakukan penutupan oleh

penerima, sehingga pada saat dana ditransfer ke rekening penerima maka akan menyebabkan retur dengan berbagai aspek yang tercantum pada aplikasi OM-SPAN misalnya Dorman cr. Meskipun tujuannya sama, tetapi setiap Bank Operasional berbeda dalam menyantumkan alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana.

Solusinya pada faktor ini pemilik rekening menjaga dan memperhatikan supaya saldo rekening tidak sampai kosong, ketika saldo rekening berbulan-bulan kosong atau tidak mencapai limit maka rekening tersebut menjadi non aktif atau rekening dilakukan penutupan oleh pihak perbankan.

b. Kesalahan dan perbedaan nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan

Retur SP2D pada faktor ini karena nomor dan nama rekening yang terdaftar di SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) berbeda. Kesalahan nama atau nomor rekening yang disebabkan karena kurang ketelitian satuan kerja dalam menginput data supplier. Misalnya kelebihan atau kekurangan digit, terdapat karakter berbeda yang terdaftar di Bank, kurang penambahan nama gelar, dan tidak melaksanakan pemeriksaan kembali setelah melakukan proses menginput. Untuk mencegah kesalahan saat menginput data, satuan kerja harus memperhatikan kembali dalam mengisi data supplier.

Sistem perbendaharaan dan Anggaran Negara mencantumkan beberapa aspek untuk retur pada elemen ini, misalnya nomor rekening tidak valid. Solusinya pada faktor ini apabila kesalahannya terdapat pada nama rekening, maka satuan kerja melakukan perubahan nama supplier. Sedangkan kesalahan yang terjadi pada

nomor rekening, maka satuan kerja melakukan pendaftaran supplier karena nomor rekening yang lama perlu dinonaktifkan, ketidakakuratan nomor rekening tidak dapat dilakukan perubahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketelitian dalam menginput data supplier.

c. Belum dikonfirmasi bank

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh melakukan pengembalian untuk faktor ini sebanyak 5 kali pada tahun 2019, 21 retur pada tahun 2020 dan 1 retur pada tahun 2021. Faktor ini disebabkan oleh pihak perbankan tidak memberikan alasan pengembalian yang jelas. Untuk solusi pada faktor ini satuan kerja menanyakan ke pihak bank penyebab dari pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana tersebut.

Dari setiap faktor diatas memiliki penyelesaian yang sama dan tidak terdapat perbedaan. Berikut ini penjelasan tentang cara menangani retur jika salah satu dari ketiga kriteria yang disebutkan diatas.

Mekanisme Penyelesaian Retur

Mekanisme yang digunakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh untuk menyelesaikan retur sudah sinkron pada kebijakan Dirjen Perbendaharaan mengenai prosedur retur Surat Perintah Pencairan Dana nomor 09 tahun 2018.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima pemberitahuan retur dari aplikasi SPAN serta dipantauan OM-SPAN bahwa dana tersebut terjadi retur. Berdasarkan informasi, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada satuan kerja berdasarkan yang sudah terlampir.

Surat yang disampaikan kepada satuan kerja memiliki batas waktu pengiriman dokumen dan batas waktu retur akan dikembalikan ke rekening kas negara, apabila surat tersebut tidak disampaikan minggu ke 3 (tiga) bulan berikutnya. Pembayaran dapat dilakukan kembali atas retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur atau menyetorkan ke rekening kas negara.

Pembiayaan Kembali Dana Retur SP2D

Berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D kuasa pengguna anggaran atau satuan kerja melaksanakan perbaikan atas data supplier. Kepala kantor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengvalidasi data tersebut, pada saat satuan kerja mengusulkan surat perbaikan dengan menyertakan :

1. Surat ralat/perbaikan
2. Daftar Ralat
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
4. Surat pergantian supplier, apabila ada perubahan nama atau nomor rekening
5. Rekening koran, memastikan nama atau nomor rekening yang diubah sesuai dengan data perbankan.

Proses selanjutnya Kepala Kasi Bank mengeluarkan SPP-retur melalui sistem perbendaharaan serta anggaran negara, berikutnya kepala KPPN mengeluarkan SPM-retur melalui aplikasi SPAN. Kemudian bagian pencarian dana akan melakukan pengujian serta penelitian tentang proses pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terakhir bagian pelaksana Bank akan menerbitkan

SP2D-retur melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk dilaksanakan proses mencairkan dana.

Penyetoran dana retur Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening kas negara dengan ketentuan :

a. KPPN mengverifikasi bahwa penerima retur SP2D sudah terdaftar di aplikasi SPAN.

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan mengirimkan surat permintaan pendaftaran data supplier apabila belum terdaftar di aplikasi SPAN, maka KPPN mengutarakan surat permintaan data supplier dari direktorat sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun tahun 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh tidak ada dana yang dikembalikan ke rekening kas negara. Setiap satuan kerja akan melakukan koreksi dalam waktu yang telah ditentukan setelah menerima pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh.

Dampak bagi satuan kerja apabila terjadi retur SP2D

Pencairan dana terganggu, retur Surat Perintah Pencairan Dana mengakibatkan tertundanya dana yang seharusnya sudah masuk ke rekening penerima, misalnya digunakan untuk membayar gaji, akibatnya penerima tidak dibayar tepat waktu. Karena dengan pengembalian membutuhkan waktu lama untuk ke tahap pencairan sehingga tidak memenuhi tujuan dan saran yang telah direncanakan.

Kas menganggur, dana yang dikembalikan tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan

belanja dan pembayaran. Sebelum satuan kerja melakukan perbaikan atas dana yang dikembalikan, maka dana tersebut masih tersimpan direkening pengembalian KPPN (rekening retur).

Solusi kepada satuan kerja diantaranya KPPN Meulaboh menghimbau kepada satker untuk memeriksa keakuratan data supplier pada Surat Perintah Membayar sebelum mengajukan ke KPPN. Baik dari nama atau nomor rekening penerima dengan memintakan salinan rekening koran atau salinan buku tabungan untuk dicocokkan dengan dokumen.

Satuan kerja melakukan pengujian rekening penerima berstatus aktif dengan cara memintakan surat keterangan aktif pada pihak Bank. Terkadang nomor atau nama rekening di bank sudah ditutup tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga satuan kerja memilih rekening yang salah berdasarkan rekening sebelumnya. Oleh karena itu, satuan kerja mengharuskan mengverifikasi rekening masih berstatus aktif atau tidak. Atau cara yang lebih efektif dapat dilakukan dengan pengujian melalui internet banking dan mobile banking untuk melihat nomor rekening sudah benar dan statusnya aktif.

Harapan KPPN Meulaboh kepada satuan kerja harap ketelitian pada saat mendaftarkan nama rekening serta nomor rekening. Karena dengan penyebab tersebut ada program yang dikenal sebagai program zero retur, gerakan zero retur berarti seluruh dana yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tepat ke rekening para penerima yang berhak tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima.

Dengan zero retur pengedaran tidak terhambat, dan pelaksanaan anggaran makin baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan agar dana dapat segera dimanfaatkan kepada yang berhak, perlu ketelitian satuan kerja dalam menginput data supplier agar tidak terjadinya retur. Retur Surat Perintah Pencairan Dana ialah pengembalian atau penolakan dari pihak bank sehingga dana APBN tidak sampai ke rekening penerima.

Penyebab retur SP2D pada KPPN Meulaboh yakni rekening supplier tidak aktif/salah/tidak ditemukan. Cara mengatasinya pemilik rekening harus menjaga dan memperhatikan supaya saldo rekening tidak sampai kosong, ketika saldo rekening kosong atau tidak mencapai limit maka rekening tersebut menjadi non aktif dan rekening dilakukan penutupan oleh pihak bank.

Kesalahan dan perbedaan nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan, solusinya apabila kesalahan terdapat pada nama rekening maka satuan kerja melakukan perubahan nama supplier, sedangkan kesalahan yang terjadi pada nomor rekening maka satuan kerja melakukan pendaftaran supplier karena nomor rekening yang lama perlu dinonaktifkan dikarenakan ketidakakuratan nomor rekening tidak dapat dilakukan perubahan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan ketelitian satuan kerja dalam menginput data supplier.

Belum dikonfirmasi bank, solusinya pada faktor ini satuan kerja menanyakan ke

pihak bank penyebab pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana tersebut.

Retur menghambat pelaksanaan kegiatan, penyaluran dan penyerapan dana APBN. Retur SP2D di KPPN Meulaboh periode 2019 – 2021 mencapai 833 retur, dengan total nominal sebesar Rp 10.195.493.207, sesuai data yang diolah pada aplikasi OM-SPAN.

Daftar Pustaka

Daga, R., & Renaldy, R, 2019. *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I)*. Jurnal Mirai Management.

Joko Sumantri, M.M 2017. *Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik.

Munandar, A. 2015. *Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin*. Jurnal KINDAI.

Kemenkeu. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.

Kemenkeu. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.

Kemenkeu. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta.

Kemenkeu. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kemenkeu. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.